

**Kajian peraturan daerah Kabupaten Pangandaran nomor 14 tahun 2015
tentang penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Pangandaran
terhadap pembentukan kompepar**

Susilo Budi Winarno

STIE Pariwisata API Yogyakarta
susilostieapi2018@gmail.com

Endang Widayati

STIE Pariwisata API Yogyakarta

Erna Wigati

STIE Pariwisata API Yogyakarta

Kaswan Hermawan

STIE Pariwisata API Yogyakarta

ABSTRACT

Pangandaran is one of the regencies with the greatest potential in the tourism sector, where the tourism sector is the leading sector that generates the largest regional income for the Pangandaran Regency. Regional tourism potential that is used as a tourist object and attraction can be in the form of natural conditions, flora, fauna, regional culture of Pangandaran Regency and national culture both in the form of ideas, social life or in the form of the work of the people in Pangandaran Regency. To achieve this, the role of the community in tourism development in Pangandaran Regency through Kompepar must accommodate the aspirations of all tourist destination objects in Pangandaran Regency. This is in accordance Pangandaran Regency Regional Regulation Number 14 of 2015 concerning the Implementation of Tourism in Pangandaran Regency.

Keywords: *Study of Regional Regulations, Implementation of Tourism, KOMPEPAR*

ABSTRAK

Pangandaran merupakan salah satu Kabupaten dengan potensi terbesar di sektor pariwisata, yang mana sektor pariwisata ini menjadi sektor unggulan yang menghasilkan pendapatan daerah terbesar bagi Kabupaten Pangandaran. Potensi pariwisata daerah yang dimanfaatkan menjadi objek dan daya tarik wisata dapat berupa keadaan alam, flora, fauna, kebudayaan daerah Kabupaten Pangandaran dan kebudayaan nasional baik yang berwujud ide, kehidupan sosial maupun berupa hasil karya masyarakat di Kabupaten Pangandaran. Untuk mencapai hal tersebut Peran Masyarakat dalam Pengembangan pariwisata di Kabupaten Pangandaran melalui KOMPEPAR harus mengakomodir aspirasi dari seluruh objek daerah tujuan wisata yang ada di Kabupaten Pangandaran. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Di Kabupaten Pangandaran.

Kata kunci : Kajian Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Kepariwisata, KOMPEPAR

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa sehingga beriklim tropis. Berdasarkan hasil survey dari tahun 2007 hingga 2010 oleh Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi (Timnas PNR), jumlah pulau di Indonesia sebanyak 13.466 buah (www.menkokesra.go.id). Hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai sebuah negeri yang memiliki keberagaman sifat dan budaya kedaerahan, menjadikannya sebagai potensi Indonesia terutama dalam bidang kepariwisataan. Indonesia juga terkenal dengan keramahan penduduknya, ditambah dengan variasi destinasi pariwisata dalam negeri, seharusnya pariwisata adalah hal yang dapat dibanggakan oleh Indonesia. Meski demikian, industri pariwisata di Indonesia baru pada tahapan perkembangan dimana tahapan itu sendiri baru terpusat pada beberapa daerah saja. Maka dari itu, untuk menarik wisatawan serta untuk mengembangkan pariwisata di Indonesia, pemerintah setiap tahunnya mengadakan kampanye Visit Indonesia Year. Kampanye ini menggerakkan daerah untuk berupaya menyiapkan destinasi wisata di daerahnya untuk mengadakan kegiatan serta siap menerima wisatawan. Kampanye ini mendorong daerah yang berpotensi menjadi tujuan wisata namun belum dikenal masyarakat untuk menggerakkan kampanye Visit ini di daerah.

Pangandaran merupakan salah satu Kabupaten yang baru terbentuk pada tahun 2012. Terbentuknya Kabupaten Pangandaran sebagai pemekaran dari Kabupaten Ciamis, menjadi daerah otonomi baru di Indonesia. Lahirnya kabupaten baru di Jawa Barat menjadikan Pangandaran sebagai kota wisata yang terpisah dari Kabupaten Ciamis.

Pangandaran merupakan salah satu Kabupaten dengan potensi terbesar di sektor pariwisata, yang mana sektor pariwisata ini menjadi sektor unggulan yang menghasilkan pendapatan daerah terbesar bagi Kabupaten Pangandaran. Sampai saat ini terdapat beberapa obyek wisata yang telah menjadi destinasi wisata bagi wisatawan lokal maupun mancanegara, seperti: Pantai Pangandaran, Pantai Batukaras, Pantai Karapyak, Green Canyon (Cukang Taneuh), Pantai Batu Hiu, Curug Citumang, Pantai Madasari, Pantai Karang Nini, Curug

Bojong, Cagar Alam Pananjung, Pantai Keusik Luhur, Santirah River Tubing, Saung Muara, Desa Wisata Selasari, Pantai Karang Tirta, Goa Sumur mudal dan Air Terjun Curug Jojogan. (Sumber: RIPPARDA Kabupaten Pangandaran Tahun 2016)

Tabel Data Kunjungan Wisatawan Kabupaten Pangandaran

NO	Objek Wisata	Tahun		
		2018	2019	2020
1	Pangan daran	2.789.905	2.665.211	2.037.042
2	Batu Hiu	218.076	180.504	109.113
3	Green Canyon	165.896	139.630	64.230
4	Batukaras	595.245	520.942	349.278
5	Karapyak	276.582	269.004	282.360

Sumber : Operator PAD Disparbud

Penyelenggaraan kepariwisataan diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Pangandaran dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), perluasan pemerataan kesempatan usaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah Kabupaten Pangandaran, memperkaya kebudayaan daerah dengan tetap terpeliharanya nilai-nilai agama, mempererat persahabatan antar daerah dan antar bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperhatikan kelestarian fungsi dan mutu lingkungan serta mendorong pengembangan, pemasaran dan pemberdayaan produk daerah Kabupaten Pangandaran dan nasional melalui pemanfaatan segala potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Hal ini Salah satu pemberdayaan masyarakat dalam bidang kepariwisataan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Di Kabupaten Pangandaran yaitu Pembentukan KOMPEPAR (Kelompok Penggerak Wisata).

TINJAUAN LITERATUR

Pariwisata dan Pengembangan Pariwisata Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan Bab I Pasal 1; dinyatakan bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

Oka A. Yoeti mendefinisikan pariwisata sebagai suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat ketempat lain, dengan maksud bukan untuk berusaha (bussines) atau mencari nafkah ditempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan tersebut guna bertamasya dan rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam (Yoeti, 1996: 118-119).

Untuk menjelaskan mengenai pengembangan pariwisata, Selo Soemardjan (dalam Spillane, 2001 :133) menyatakan : pengembangan pariwisata harus merupakan pengembangan yang berencana secara menyeluruh, sehingga dapat diperoleh manfaat yang optimal bagi masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial, dan kultural. Perencanaan tersebut harus mengintegrasikan pengembangan pariwisata kedalam suatu program pembangunan ekonomi, fisik, sosial dari suatu negara. Disamping itu, rencana tersebut harus mampu memberikan kerangka kerja kebijaksanaan pemerintah, untuk mendorong dan mengendalikan pengembangan pariwisata.

Obyek Wisata dan Pengembangan Obyek Wisata Pengertian obyek wisata dalam Undang-Undang Nomor. 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan Bab I pasal 4.6 menyebutkan obyek wisata dan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata. Selanjutnya dalam Bab III pasal 4 disebutkan: (1) Obyek dan daya tarik wisata terdiri atas: (a) obyek dan daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang berwujud keadaan alam serta flora dan fauna; (b) obyek dan daya tarik wisata hasil karya manusia yang berwujud museum, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni budaya, wisata agro, wisata tirta, wisata buru, wisata petualangan,

taman rekreasi dan tempat hiburan. (2) Pemerintah menetapkan obyek dan daya tarik wisata selain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b. Gamal Suwanto (1997: 57) menulis mengenai pola kebijakan pengembangan obyek wisata yang meliputi:

- a) Prioritas pengembangan obyek;
- b) Pengembangan pusat - pusat penyebaran kegiatan wisatawan;
- c) Memungkinkan kegiatan penunjang pengembangan obyek wisata.

Manajemen (Pengelolaan) Pariwisata Pengelolaan pariwisata haruslah mengacu pada prinsip-prinsip pengelolaan yang menekankan nilai-nilai kelestarian lingkungan alam, komunitas, dan nilai sosial yang memungkinkan wisatawan menikmati kegiatan wisatanya serta bermanfaat bagi kesejahteraan komunitas lokal. Menurut Cox, 1985 (dalam I Gede Pitana, Pengantar Ilmu Pariwisata, 2009: 81), pengelolaan pariwisata harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut:

- a) Pembangunan dan pengembangan pariwisata haruslah didasarkan pada kearifan lokal dan special local sense yang merefleksikan keunikan peninggalan budaya dan keunikan lingkungan;
- b) Proteksi dan peningkatan kualitas sumber daya yang menjadi basis pengembangan kawasan pariwisata;
- c) Pengembangan atraksi wisata tambahan yang mengakar pada khasanah budaya lokal;
- d) Pelayanan kepada wisatawan yang berbasis keunikan budaya dan lingkungan sosial;
- e) Memberikan dukungan dan legitimasi pada pembangunan dan pengembangan pariwisata jika terbukti memberikan manfaat positif, tetapi sebaliknya mengendalikan dan atau menghentikan aktifitas pariwisata tersebut jika melampaui ambang batas lingkungan alam atau aksesibilitas sosial walaupun di sisi lain mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.

Chandler (1962) menyebutkan bahwa strategi adalah tujuan jangka panjang dari suatu perusahaan atau organisasi, serta pendayagunaan dan alokasi semua sumber daya yang penting untuk mencapai tujuan tersebut. Porter (1985), mengartikan strategi sebagai alat yang sangat penting untuk mencapai keunggulan bersaing. Merujuk pada pandangan Dan Schendel dan

Charles Hofer, Higgins (dalam Salusu, 2005:101) menjelaskan adanya empat tingkatan strategi yang keseluruhannya disebut Master Strategy, adapun dalam Master Strategy tersebut terdiri atas :

- a) Enterprise Strategy, yaitu yang berkaitan dengan respon masyarakat yang mana strategi ini menampakan bahwa organisasi sungguh-sungguh bekerja dan berusaha untuk memberikan pelayanan yang baik terhadap tuntutan dan kebutuhan masyarakat;
- b) Corporate Strategy, yaitu yang berkaitan dengan misi organisasi, bagaimana misi itu dijalankan memerlukan keputusan-keputusan strategik dan perencanaan strategik yang selayaknya juga disiapkan oleh setiap organisasi;
- c) Bussiness Strategy, strategi pada tingkat ini menjabarkan bagaimana merebut pasaran di tengah masyarakat;
- d) Functional Strategy, strategi ini merupakan pendukung dan untuk menunjang suksesnya strategi lain. Ada 3 jenis strategi fungsional yaitu :
 - 1) Strategi fungsional ekonomi yaitu mencakup fungsi-fungsi yang memungkinkan organisasi hidup sebagai satu kesatuan ekonomi yang sehat;
 - 2) Strategi fungsional manajemen yaitu mencakup fungsi-fungsi manajemen;
 - 3) Strategi isu strategik, fungsi utamanya ialah mengontrol lingkungan, baik situasi lingkungan yang sudah diketahui maupun situasi yang belum diketahui atau yang selalu berubah.

METODE, DATA, DAN ANALISIS

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian. Dalam metode penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian Normatif- empiris. Penelitian Hukum Normatif-Empiris Merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Metode penelitian Normatif-empiris digunakan karena pada penelitian ini, peneliti melakukan kajian terhadap Kajian Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan

Kepariwisata Di Kabupaten Pangandaran Terhadap Pembentukan KOMPEPAR, peneliti mengumpulkan data dan melakukan analisis terhadap tujuan dan sasaran penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan wisata di Kabupaten Pangandaran

Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata dijelaskan pada Pasal 1 Ayat (9) bahwa : “Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah”. Adapun pada Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata dijelaskan bahwa: Kepariwisata bertujuan untuk:

- a. Melestarikan, mendayagunakan, mewujudkan dan memperkenalkan segenap anugerah kekayaan destinasi sebagai keunikan dan daya tarik wisata yang memiliki keunggulan daya saing;
- b. Meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dalam rangka mendukung peningkatan kemampuan pertumbuhan dan kemandirian perekonomian daerah;
- c. Memperluas dan pemeratakan kesempatan usaha dan lapangan kerja;
- d. Memupuk rasa cinta serta kebanggaan terhadap tanah air guna meningkatkan persahabatan antar daerah dan bangsa;
- e. Mengangkat citra daerah;
- f. Memperkuat kearifan lokal;
- g. Menggali dan mengembangkan potensi ekonomi, kewirausahaan, sosial, budaya dan teknologi komunikasi melalui kegiatan kepariwisataan;
- h. Mengoptimalkan pendayagunaan produksi lokal; dan
- i. Mewujudkan pemanfaatan hasil pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Dengan demikian untuk mencapai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Wilayah Pangandaran tercapai beberapa variabel pendukung yang harus dicapai berjalan sesuai dengan kajian ketentuan dan peraturan yang berlaku yaitu:

- a. Perbaikan Sistem Manajemen Pemerintah Kabupaten Pangandaran melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memperbaiki sistem manajemen dengan cara promosi karena dengan promosi yang baik maka minat wisatawan untuk berkunjung akan semakin bertambah.
- b. Restrukturisasi yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pangandaran adalah dengan pengembangan pariwisata melalui pembinaan terhadap obyek dan daya tarik wisata.
- c. Pemberdayaan Masyarakat
- d. Penyuluhan dan pembinaan dalam pembuatan cinderamata, tujuan sosialisasi ini adalah untuk memberikan pemahaman yang tepat tentang pengembangan kepariwisataan dengan cara pembuatan cinderamata untuk membantu perekonomian masyarakat sekitar objek wisata;

Pembentukan KOMPEPAR Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Di Kabupaten Pangandaran

Kompepar adalah salah satu unsur “masyarakat pariwisata” yang berkomitmen membantu pemerintah dalam membangun dunia kepariwisataan. Dalam mekanisme kerjanya, masyarakat dan pemerintah memiliki kesamaan tujuan dan cita – cita. Yakni pembangunan, terutama sektor pariwisata, berbasiskan pada nilai – nilai kearifan lokal dengan melibatkan dan mendayagunakan peran serta masyarakat daerah sekitar.

Kompepar dibentuk berdasarkan ketentuan dan kebijakan pemerintah, yang dalam pengelolaannya dilaksanakan melalui pemanfaatan potensi sumber daya manusia yakni masyarakat yang ada di kawasan pariwisata bersangkutan. Oleh karena itu, diyakini bahwa masyarakat sekitar kawasan objek destinasi

wisata tersebut akan lebih mengerti permasalahan yang ada di daerahnya sendiri. Masyarakat di sekitar objek destinasi wisata akan mengetahui benar tentang potensi dan aspek-aspek yang menunjang kepariwisataan misalnya; aspek sosial, potensi alam, lingkungan hidup, sejarah dan adat isitiadat budaya daerahnya.

Setelah terbentuk melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor 556/Kpts. 192-Huk.Org/2015 Pada tanggal 15 Mei 2015 yang lalu, dan hingga saat ini Kompepar Kabupaten Pangandaran telah memiliki sekitar 20 Kompepar Destinasi yang tersebar di berbagai Kecamatan di Kabupaten Pangandaran.



Gambar 1 Logo KOMPEPAR di Kabupaten Pangandaran

Landasan Yuridhis pembentukan KOMPEPAR

Landasan Yuridhis pembentukan Kompepar di Kabupaten Pangandaran adalah:

1. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 1997 tentang Kelompok Penggerak Pariwisata (Kompepar).
2. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1996 tentang pembinaan, pengembangan dan pelestarian seni budaya daerah Jawa Barat.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Di Kabupaten Pangandaran
4. Surat Keputusan (SK) Bupati Kabupaten Pangandaran Nomor 556/Kpts.192-Huk.Org/2015.

Tujuan Pembentukan KOMPEPAR

Tujuan Pembentukan KOMPEPAR di Kabupaten Pangandaran adalah:

1. Meningkatkan peran serta pelaku usaha pariwisata dan masyarakat dalam menata pelayanan dan kebutuhan wisatawan di Obyek dan Daya Tarik Wisata.
2. Meningkatkan jumlah arus kunjungan wisatawan.
3. Menciptakan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan yang berwisata.
4. Meningkatkan Sadar Wisata dan Sapta Pesona bagi masyarakat di sekitar Obyek dan Daya Tarik Wisata.
5. Memanfaatkan dan meningkatkan potensi Obyek Wisata dan peningkatan mutu pelayanan bagi wisatawan.
6. Menciptakan Pangandaran sebagai Daerah Tujuan Budaya dan Wisata andalan.

Tugas Pokok Dan Fungsi KOMPEPAR

Tugas Pokok dan Fungsi KOMPEPAR di Kabupaten Pangandaran untuk meningkatkan motivasi masyarakat dalam rangka mendukung pembangunan kepariwisataan, serta meningkatkan kemampuan dan keterampilan anggota. Dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud di atas, Kompepar mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Peningkatan peran serta dunia usaha dan masyarakat dalam menata pelayanan dan kebutuhan persinggahan wisatawan.
2. Peningkatan kesadaran masyarakat di dalam upaya pengembangan kepariwisataan.
3. Menggalakan usaha – usaha akses yang mungkin timbul sebagai akibat pengembangan pariwisata dan atau membatasi pengaruh tersebut serta meningkatkan daya tahan masyarakat dalam menghadapi akibat negatif kegiatan pariwisata.
4. Peningkatan kebersihan dan ketertiban lingkungan.
5. Pemanfaatan dan peningkatan potensi obyek wisata serta pelayanan jasa pariwisata.
6. Bertindak sebagai motivator, fasilitator, dan komunikator terhadap masyarakat sekitar Obyek Daya Tarik Wisata.

Ruang Lingkup dari Kegiatan KOMPEPAR

Ruang Lingkup dari Kegiatan KOMPEPAR di Kabupaten Pangandaran adalah:

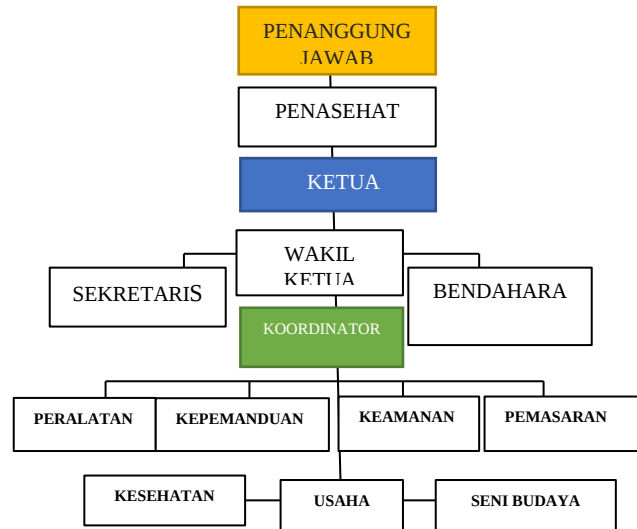
1. Mengadakan penyuluhan kepada unsur-unsur dalam kepariwisataan maupun unsur masyarakat lain.
2. Mengadakan peningkatan pengetahuan melalui pendidikan bagi anggota Kompepar agar menjadi sumber daya manusia sebagai tenaga yang siap. Misalnya, mengadakan latihan di bidang peningkatan mutu kerajinan, kesenian, dan pelayanan jasa usaha pariwisata serta menampilkan hasil pembinaan dalam kegiatan promosi.
3. Menyebarkan informasi tentang kepariwisataan di lingkungan sekolah, organisasi pemuda dan masyarakat umum baik langsung maupun tidak langsung yaitu melalui media cetak maupun elektronik.
4. Meningkatkan komunikasi timbal balik antara pembina dengan kompepar mengenai perkembangan organisasi KOMPEPAR.
5. Menyelenggarakan berbagai kegiatan wisata dan budaya.
6. Menyelenggarakan bakti wisata di tingkat Desa/Kecamatan dengan melibatkan para pengusaha jasa pariwisata dalam rangka menunjang suksesnya program K3 dan Sapta Pesona.
7. Menyelenggarakan upaya pencarian dana kelompok penggerak pariwisata (Kompepar) melalui penjualan cinderamata, pendirian koperasi, kios dan lain sebagainya.
8. Menyelenggarakan fasilitas umum.
9. Mengadakan diskusi kelompok.
10. Mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Daerah Tingkat I dan II.
11. Mengadakan study perbandingan ke daerah lain.
12. Kegiatan-kegiatan lain yang di anggap perlu.

Struktur Kepemimpinan KOMPEPAR di Kabuapten Pangandaran

Kompepar di Kabupaten Pangandaran yang diketuai oleh Bapak Edi Rusmiadi mendukung destinasi wisata di Kabupaten Pangandaran untuk terus berkembang. Destinasi wisata di Kabupaten Pangandaran juga didorong Oleh Pemerintah baik Desa, Kecamatan, maupun Pemerintah Kabupaten Pangandaran. Masyarakat berpartisipasi dalam Pengelolaan diantaranya penjaga parkir, mendirikan warung-warung, pertunjukan seni, serta pemandu wisata. Sehingga dengan adanya destinasi tersebut

memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat setempat. Adanya aktifitas tersebut menunjukkan adanya partisipasi aktif dari masyarakat dalam pengelolaan objek wisata.

Bagan Struktur Kelompok penggerak kepariwisataan (KOMPEPAR) sebagai berikut :



Gambar 2. Struktur Kompepar di Pangandaran

Pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Pangandaran dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah, bertumpu kepada masyarakat, dan bersifat memberdayakan masyarakat yang mencakupi berbagai aspek, seperti sumber daya manusia, pemasaran, destinasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterkaitan lintas sektor, kerja sama antarnegara, pemberdayaan usaha kecil, serta tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam dan budaya.

Target tahun ini KOMPEPAR di Kabupaten Pangandaran adalah penguatan kelembagaan serta peningkatan koordinasi dengan tour operator dan stakeholder pariwisata yang ada di Kabupaten Pangandaran. Fokus penguatan kelembagaan tersebut dimaksudkan untuk lebih memaksimalkan peran Kompepar dengan organisasi yang kuat dan jajaran pengurus yang bergerak semua di semua bidang baik di hubungan masyarakat, bina atraksi wisata dan

budaya , bina kebersihan dan keindahan, Bina Kerajinan, Bina Pedagang, bina Generasi muda, bina peranan wanita, bina pendidikan pariwisata serta bina usaha yang akan menjadikan Pariwisata di Kabupaten Pangandaran menjadi pilihan utama bagi wisatawan.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan Kajian Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata di Kabupaten Pangandaran Terhadap Pembentukan KOMPEPAR:

1. Dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Pangandaran diperlukan keterpaduan peranan Pemerintah Daerah, badan usaha dan masyarakat, secara serasi, selaras, dan seimbang agar dapat mewujudkan potensi pariwisata daerah Kabupaten Pangandaran untuk bersaing di tingkat nasional maupun internasional sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Di Kabupaten Pangandaran. Potensi pariwisata daerah yang dimanfaatkan menjadi objek dan daya tarik wisata dapat berupa keadaan alam, flora, fauna, kebudayaan daerah Kabupaten Pangandaran dan kebudayaan nasional baik yang berwujud ide, kehidupan sosial maupun berupa hasil karya manusia.
2. Peran Masyarakat Dalam Pengembangan pariwisata di Kabupaten Pangandaran melalui KOMPEPAR harus mengakomodir aspirasi dari seluruh objek daerah tujuan wisata yang ada di Kabupaten Pangandaran.
3. ODTW harus dikembangkan dengan pembentukan Pokdarwis (kelompok Sadar Wisata) yang mampu mengembangkan usaha dagang atau pelayanan jasa di kawasan objek wisata, antara lain :
 - a. Jasa penginapan atau hotel;
 - b. Penyediaan/usaha warung makan dan minum;
 - c. Penyediaan/usaha toko souvenir/cinderamata di daerah Pangandaran;

- d. Jasa pemandu/penunjuk jalan;
- e. Fotografi;
- f. Menjadi pegawai perusahaan /pengusahaan wisata alam.

DAFTAR PUSTAKA

- Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 34 & 51. Moleong, Lexy J. (1990).
- Pitani, I Gde dan Diarta, I Ketut Surya. (2009). Pengantar Ilmu Pariwisata. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Porter, M. E. (1985). *Competitive Advantage : Creating and Sustaining Superior Performance*, 1st edition. New York: The Free Press
- Salusu. (2008). Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Non Profit. Jakarta : Grasindo.
- Spillane, James J. (1993). *Ekonomi Pariwisata : Sejarah Dan Prospeknya*. Yogyakarta : Kanisius.
- Subagyo, Joko. (2003). *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Suwantoro, Gamal. (2004). *Dasar ± Dasar Pariwisata*. Yogyakarta : ANDI

Tosun, Cevat and Timothy, Dallen J. (2003). *Arguments for Community Participation in the Tourism Development Process*. *The Journal Of Tourism Studies* 14: 1-15.

Ulber, Silalahi. (2002). *Pemahaman Praktis Asas-asas Manajemen*. Bandung : Mandar Maju.

Yoeti, Oka A. (1996). *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung : Angkasa.

Undang-Undang :

Undang ± Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan Di Kabupaten Pangandaran

Sumber Lain

RIPPARDA Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 diakses Tanggal 20 Desember 2021

www.menkokesra.go.id Diakses Tanggal 20 Desember 2020

<https://news.mypangandaran.com/berita/read/wisata/1762/penguatan-kelembagaan-jadi-fokus-kompepar-kabupaten-pangandaran> Diakses Tanggal 7 Januari 2022